

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (L.H.P.)
AUDITOR PENGAWASAN KEJAKSAAN R.I. DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
KORUPSI BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(Tinjauan Kasus Penanganan Perkara Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bali)**

Bambang Suparyanto, Nurbaedah
Magister Hukum, Universitas Islam Kediri
Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan penggunaan serta kekuatan hukum pembuktian yang terkandung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI (Auditor Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali) sebagai salah satu dokumen Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan sebagai alat bukti surat dalam penanganan perkara korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI memiliki keabsahan untuk dipergunakan sebagai dokumen Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud telah disusun sesuai dengan kaidah penyusunan laporan hasil pemeriksaan atau audit yang berlaku secara nasional dan penyusunannya berdasarkan bimbingan serta koordinasi dengan Auditor Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam penanganan perkara korupsi yang kekuatan hukum pembuktiannya sama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun Auditor pada lembaga lainnya (seperti BPKP dan Inspektorat) berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini didasarkan pada praktek persidangan yang mana terdapat putusan pengadilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding yang tidak mempermasalahkan penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI sebagai alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur “*Adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*,” putusan mana telah menjadi rujukan dan telah menjadi yurisprudensi dalam putusan perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali.

Kata kunci : Laporan Hasil Pemeriksaan, Tindak Pidana Korupsi, Audit.

ABSTRACT

This study analyzes the validity and evidentiary strength of the Audit Report (Inspection Result Report or LHP) issued by the Supervisory Auditor of the Indonesian Attorney General's Office (specifically, the Auditor of the Supervisory Division of the Bali High Prosecutor's Office) as a document for calculating state financial losses and as a written piece of evidence in corruption cases handled by the Public Prosecutor. This research employs an empirical legal research method. The findings reveal that the LHP prepared by the Supervisory Auditor of the Attorney General's Office can be legally used as a document for calculating state financial losses based on applicable laws and regulations. The LHP in question has been compiled in accordance with nationally accepted auditing standards and under the guidance and coordination of auditors from the Financial and Development Supervisory Agency (Financial and Development Supervisory Agency or BPKP). Furthermore, the LHP may be used as documentary evidence in corruption cases, with the same evidentiary strength as LHPs prepared by other auditing institutions, such as the BPKP and the Inspectorate, as regulated under Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This is supported by judicial practices where court rulings, both at the first and appellate levels, have not objected to the use of the LHP by the Supervisory Auditor of the Attorney General's Office as evidence presented by the Public Prosecutor to prove the element of “state financial or economic loss.” These decisions have served as references and jurisprudence in corruption cases tried by District Courts within the jurisdiction of the Bali High Court..

Keywords: Audit Result Report, Corruption Crime, Audit.

A. PENDAHULUAN

Bahwa terdapat pemberitaan tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan dengan para Pelajar Diaspora RI yang ada di Kota Kairo Mesir pada tanggal 18 Desember 2024 terkait permasalahan dasar hukum untuk memberikan pengampunan para pelaku tindak pidana korupsi telah membangkitkan kembali rasa keingintahuan masyarakat sehubungan dengan kinerja penanganan dan penyelesaian perkara korupsi yang banyak terjadi di masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan perkara korupsi yang terjadi di wilayah RI seperti Institusi Kepolisian RI, Institusi Kejaksaan RI dan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, tindak pidana korupsi bahkan semakin marak, mulai dari pusat sampai daerah. Hal ini membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Orang-orang yang menduduki jabatan strategis pada lembaga-lembaga negara/ pemerintahan, sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi walaupun dalam skala kecil. Saat ini skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Praktik korupsi yang meningkat telah menjadi masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.¹

Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi, khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, perlu pendekatan yang bersifat integral, serta melalui kerja sama internasional.²

Terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat UUPTPK) telah menetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara, di samping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Juga terdapat sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian atas kerugian negara (asset recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi, merupakan hal yang sangat penting. UUPTPK tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara.

Terkait dengan kewenangan atau lembaga yang bertanggungjawab dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas, maka dalam praktik dilapangan tidak ada kepastian dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat masing-masing instansi yang melakukan penghitungan atas kerugian negara memiliki metode yang berbeda pula sehingga pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda, tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasar pada praktek peradilan tentang penggunaan hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (yang selanjutnya disingkat LHP) yang disusun oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan RI sebagai salah satu dokumen yang sah terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara korupsi maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait keberadaan atau eksistensi Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan RI dimaksud dalam praktek persidangan dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (L.H.P.) AUDITOR

¹ Santoso, M. A. “Dampak penjatuan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara”. *Jurnal Borneo Administrator*, (2011). Hlm.. 7

² R. Bayu Ferdian, Mohd. Din dan M. Gaussyah, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, (Desember 2018) Hlm. 321

PENGAWASAN KEJAKSAAN R.I. DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) dimana penelitian dimaksud merupakan Tinjauan Kasus Penanganan Perkara Korupsi yang terjadi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bali “ yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dasar pertimbangan bagi Jajaran Kejaksaan RI untuk mempergunakan hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Auditor Pengawasan dimaksud sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pembuktian perkara korupsi.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai kekuatan pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pihak Pengawasan Kejaksaan RI dalam pembuktian adanya kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena yang berkaitan dengan adanya suatu kebijakan, implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu kebijakan dimaksud.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada penerapan atau penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pihak Pengawasan Kejaksaan RI dalam pembuktian perkara korupsi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai praktik, tantangan, dan hasil dari implementasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pihak Pengawasan Kejaksaan RI tersebut. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menilai apakah Laporan Hasil Pemeriksaan (yang selanjutnya disingkat L.H.P.) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI dapat dinyatakan sebagai dokumen yang sah terkait

penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai salah satu alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna dalam pembuktian perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun atau dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai tindak lanjut dari adanya permintaan dari beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali antara lain Kejaksaan Negeri Buleleng di Singaraja, Kejaksaan Negeri Tabanan di Tabanan, Kejaksaan Negeri Gianyar di Gianyar, Kejaksaan Negeri Karangasem di Karangasem dan Kejaksaan Negeri Jembrana di Negara dimana para Jaksa di kejaksaan negeri dimaksud sedang melakukan penanganan dan penyelesaian perkara korupsi dan untuk membuktikan telah terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi yang sedang ditanganinya maka dimintakan audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada Auditor Pengawasan Kejaksaan RI (Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali).

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI Sebagai Salah Satu Dokumen Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan Perkara Korupsi Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka ada 3 (tiga) persyaratan untuk menilai atau menentukan syarat sahnya suatu keputusan antara lain : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP³ maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi yang dibuat oleh Para Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali termasuk dalam kriteria **alat bukti yang ketiga yaitu Alat Bukti Surat**, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi dimaksud termasuk dalam ***kategori b yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.***⁴

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia telah menyebutkan “ Jaksa Agung Muda Pengawasan dan atau Pejabat Pengawasan Fungsional atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melaksanakan Inspeksi Khusus berwenang melakukan : a. Audit.”⁵

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan⁶ maka dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan audit yang dimiliki oleh Pejabat Pengawas Fungsional Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan RI, para auditor pada Bidang Pengawasan Kejaksaan RI dimaksud selalu berkoordinasi dan dibawah bimbingan Para Auditor yang ada di Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (yang selanjutnya disingkat BPKP).

Bahwa terkait dengan ketentuan tentang kewenangan untuk melakukan audit

yang dimiliki oleh Pejabat Pengawas Fungsional Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan RI, terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan hukum penerapan kewenangan untuk melakukan audit yang dimiliki oleh Pejabat Pengawas Fungsional Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan Roll Out Costumer Information System- Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016⁹ tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) (Selanjutnya disebut SEMA 4 tahun 2016).

Bahwa berdasarkan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 31/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan KPK Dan BPKP Terkait LHKKN oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016⁹ tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) sebagaimana tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa Aparat Penegak Hukum lainnya (selain KPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara tidak harus didasarkan pada audit perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPK maupun BPKP, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kejaksaan RI No. PER-006/A/JA/07/2017, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan Hasil Wawancara dengan Tim Auditor Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali diketahui : 1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

³ Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP

⁴ Ketentuan Pasal 187 KUHAP

⁵ Ketentuan Pasal 23 Perja No. 022/A/JA/03/2011

⁶ Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 20 Tahun 2023 jo Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁷ 2. Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum,⁸ 3. Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki kewenangan untuk membuat atau menyusun audit yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan,⁹ 4. Jaksa Agung Muda Pengawasan (selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan) didalam membuat dan menyusun audit didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari penyusunan audit dimaksud, 5. Audit yang dibuat atau disusun oleh Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan) kemudian ditetapkan dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan audit yang berlaku secara nasional sesuai mendapat bimbingan dan pengawasan secara langsung dari lembaga audit nasional yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 6. Bahwa ruang lingkup, materi serta tujuan disusunnya audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan tercantum dengan jelas dalam Audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat atau disusun sesuai dengan permohonan yang diajukan dan 7. Bahwa jangka waktu berlakunya hasil audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan tercantum dengan jelas dalam Audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat atau disusun yaitu selama proses penanganan dan

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan selesai atau tuntas dalam proses persidangan di pengadilan

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka diketahui bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atau Audit yang disusun atau dibuat oleh Tim Auditor Internal Kejaksaan RI (Tim Auditor Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali) memiliki keabsahan sebagai salah satu dokumen perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi karena telah memenuhi persyaratan sahny suatu keputusan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam praktek persidangan untuk membuktikan telah terjadinya “ kerugian keuangan negara atau perekonomian negara “ dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum dan penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Terkandung Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Korupsi Berdasarkan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP

Bahwa Bidang Pengawasan KejaksaanTinggi Bali melalui para Auditornya telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi berdasarkan permohonan untuk dibuatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit dari beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali yang sedang melakukan penanganan dan

⁷ Ketentuan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Ketentuan Pasal 23 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

penyelesaian perkara korupsi yang mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit dimaksud dipergunakan sebagai salah satu alat bukti (yaitu alat bukti surat) untuk membuktikan telah terjadinya atau telah timbulnya “kerugian keuangan negara” dan terpenuhinya serta terbuktinya unsur “Adanya Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan di depan persidangan.

Bahwa berdasarkan tahapan praktek penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali yang menggunakan audit atau laporan hasil pemeriksaan yang dibuat atau disusun oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan unsur “*adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*” telah diperoleh fakta penanganan perkara korupsi dimaksud sudah memasuki tahap persidangan dan telah mendapatkan putusan Majelis Hakim baik putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding (disebabkan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding) dan berdasarkan putusan yang didapatkan baik itu putusan tingkat pertama (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar di Denpasar) maupun putusan tingkat banding (putusan Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar) diperoleh fakta bahwa putusan tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana korupsi dimaksud (penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali yang menggunakan audit atau laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali) telah dinyatakan terbukti dan dikuatkan oleh putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.

Adapun putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding terhadap penanganan perkara korupsi yang menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh

Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali dimaksud antara lain :

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana BKK Propinsi Bali Tahun 2015 s/d 2021 Pada Desa Adat Tista Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama terdakwa NYOMAN SUPARDI MP, SH, MM dkk diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dengan Putusan No. 25-26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Denpasar tanggal 23 Desember 2024 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan No. 1-2/Pid.TPK/2025/PT.Denpasar tanggal 03 Pebruari 2025.
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Perkreditan Pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Yahembang Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2021 atas nama terdakwa I NYOMAN PARWATA dkk diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dengan Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Denpasar tanggal 31 Mei 2023 dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan No. 24/PID.TPK/2023/PT.Denpasar tanggal 28 November 2023.
3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Bumdes Kertha Sedana Desa Kerta Buana Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2018 dengan terdakwa NI WAYAN SRI BUDARIASIH diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dengan Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Denpasar tanggal 18 September 2023.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dalam Putusan No. 25-26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Denpasar tanggal 23 Desember 2024 atas nama terdakwa NYOMAN SUPARDI MP, SH, MM, dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Denpasar tanggal 31 Mei 2023 atas nama terdakwa I NYOMAN PARWATA dkk dan dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Denpasar tanggal 18 September 2023 atas nama terdakwa NI WAYAN SRI BUDARIASIH, telah

memberikan pertimbangan hukum yang hampir sama atau mirip dalam menilai pembuktian unsur “ *adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* “ yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dalam putusan sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan tidak mempermasalahkan atau tidak mempersoalkan penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan unsur “ *adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* “ dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar dalam putusan sebagaimana tersebut diatas kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan No. 1-2/Pid.TPK/2025/PT.Denpasar tanggal 03 Pebruari 2025 dan Putusan No. 24/PID.TPK/2023/PT.Denpasar tanggal 28 November 2023 dimana *Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Denpasar (Putusan No. 25-26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Denpasar tanggal 23 Desember 2024 atas nama terdakwa NYOMAN SUPARDI MP, SH, MM dkk dan Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Denpasar tanggal 31 Mei 2023 atas nama terdakwa I NYOMAN PARWATA dkk) termasuk pertimbangan dalam pembuktian unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.*

Bahwa penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai alat bukti surat untuk membuktikan unsur “ *adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* “ dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan kemudian diakui dan diperkuat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak

pidana korupsi dalam pertimbangan putusannya baik putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding yang diputus secara berulang kali sehingga putusan dimaksud telah menjadi yurisprudensi bagi para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, fakta tersebut sesuai dengan teori pembuktian yaitu Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theotrie) yang mana dalam teori ini dinyatakan bahwa *pembuktian harus didasarkan pada undang- undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut* (sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.* “¹⁰

Bahwa penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai alat bukti surat untuk membuktikan unsur “ *adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* “ dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan kemudian diakui dan diperkuat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pertimbangan putusannya baik putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding yang diputus secara berulang kali sehingga putusan tersebut menjadi yurisprudensi bagi para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, menunjukkan bahwa kekuatan hukum pembuktian yang dikandung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Audit terkait perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor BPKP, Inspektorat Daerah serta Akuntan Publik (seperti yang

¹⁰ Ketentuan Pasal 183 KUHAP

disebutkan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016).

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) atau Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat dan disusun oleh Auditor Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan untuk dipergunakan sebagai salah satu dokumen Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Kekuatan hukum pembuktian yang terkandung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) yang dibuat dan disusun oleh Auditor Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali secara hukum sama dengan kekuatan hukum pembuktian atas audit yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang lainnya yaitu BPKP dan Inspektorat Daerah yang selama ini hasil auditnya dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian unsur “ *Adanya Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* “ dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan

Peraturan Perundang-undangan Lainnya

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tentang

permohonan pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan Roll Out Costumer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

2. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) (Selanjutnya disebut SEMA 4 tahun 2016)

Buku

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Jurnal/Makalah

R. Bayu Ferdian, dkk, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2(3) Desember 2018.